

B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dengan demikian setelah penulis menyimak beberapa literatur yang ada kaitannya dengan masalah serta hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa:

1. Hak mogok kerja menurut hukum positif masih diakui oleh undang-undang yakni sesuai dengan UU no 22/1957 pasal 6 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan serta UU no 14/1969 pasal 13 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Sedangkan tata cara penyelesaiannya adalah pada tingkat pertama pihak yang berselisih harus sendiri menyelesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah, jika tidak membuahkan hasil dan mereka tidak ingin menempuh jalan arbitrase atau dewan pemisah, mereka dapat meminta pegawai Departemen Tenaga Kerja yang berwenang untuk menyelesaikan peristiwanya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pemogokan merupakan senjata terakhir dan baru digunakan setelah usaha damai tidak mencapai hasil yang memuaskan.

2. Menurut hukum Islam tentang hak mogok kerja dalam

hukum positif tidak ada penyimpangan, pada dasarnya undang-undang tersebut menegakkan keadilan dan mengandung kemaslahatan umat, oleh karena itu wajib bagi semua warga negara untuk tunduk dan taat atas ketentuan tersebut. Dan hak mogok kerja bagi pekerja/buruh dalam Islam tidak dilarang asalkan sudah memenuhi ketentuan undang-undang.

B. Saran-saran

1. Bagi pengusaha, seyogyanya melaksanakan kewajibannya dan memperhatikan kondisi dan nasib pekerja/buruh, terutama yang berkenaan dengan hak-hak pekerja/buruh.
2. Bagi pekerja/buruh, agar lebih meningkatkan daya kerjanya secara efektif dan efisien, agar menunjang kondisi dan perkembangan perusahaan.
3. Sebagai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang berfungsi sebagai pembela dan melindungi hak-hak dan kepentingan anggota agar dapat memberikan dorongan moril kepada pekerja/buruh agar tercipta hubungan yang manusiawi antara pengusaha dan pekerja.
4. Bagi pihak Departemen Tenaga Kerja, sebagai wadah penyalur aspirasi bagi pengusaha dan pekerja, agar lebih bijaksana dalam menengahi masalah mereka.